

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Sebagai Dasar Negara

BABARI*

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sila kedua Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 ditetapkan: "... maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."¹ Susunan seperti ini menunjukkan bahwa sila-sila Pancasila merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dan tiap sila mengandung keempat sila lainnya atau dikualifikasi oleh keempat sila lainnya.² Misalnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan seterusnya.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum dan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini berarti bahwa negara yang berdiri di atas landasan Pancasila menjunjung tinggi

*Staf CSIS.

¹Lihat UUD 1945.

²Prof.Drs. Notonagoro SH, *Beberapa Hal mengenai Falsafah Pancasila* (Jakarta: Pancuran

martabat dan hak-hak asasi manusia dan menekankan pentingnya persamaan hakiki semua orang. Pada gilirannya Pembukaan UUD 1945 merupakan penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pernyataan kemerdekaan terperinci yang mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun, sebab mengubah isi Pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran negara Republik Indonesia seperti yang ditegaskan dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang kemudian disahkan oleh MPRS dengan ketetapan No. XX/MPRS/1966. Ini berarti bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diganti oleh dasar-dasar yang lain.

BEBERAPA POKOK PIKIRAN

Apabila sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila diuraikan secara analitis, maka ditemukan beberapa pokok pikiran, yaitu kemanusiaan, adil, beradab dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai kesatuan (sila) dalam Pancasila.

Kemanusiaan menempatkan setiap manusia Indonesia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusia diakui sebagai pribadi mandiri yang mempunyai budi dan kehendak sendiri. Oleh karena itu semua manusia pada hakikatnya sama. Dalam kesamaannya ini setiap orang sebagai manusia memiliki hak-hak asasi; sebagai warga negara mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama; dan sebagai orang yang berpandangan hidup Pancasila menolak liberalisme dan totaliterisme. Kemanusiaan mendorong kita masing-masing untuk secara bijaksana menemukan jalan tengah antara hidup perorangan dan hidup masyarakat. Setiap manusia harus mampu mengembangkan bakat-bakat sosial dan perorangannya secara seimbang. Dalam Pancasila kesadaran individu berdampingan dan selaras dengan kesadaran sosial.¹ Negara Pancasila menjamin derajat kemanusiaan dalam segala lapangan kehidupan dan memberikan kesempatan yang sama kepada para warganya untuk berkembang menjadi pribadi manusia yang utuh, bebas dari ikatan yang merendahkan dan merdeka berusaha untuk mencapai derajat dan nilai kemanusiaan yang dicita-citakannya. Pancasila memberi kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk mengembangkan dirinya sebagai putra bangsa, warga negara dan anggota masyarakat seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain berdasar atas kesadaran bahwa manusia adalah sederajat.²

¹Rahmat Subagio, *Pancasila sebagai Dasar Negara* (Yogyakarta: Basis, 1955), hal. 67-75.

²Naskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dalam Kirdi Dipoyudo, *Pancasila Arti dan Pelaksanannya* (Jakarta: CSIS, 1979), hal. 94.

Adil merupakan kesadaran untuk memberikan kepada masing-masing orang haknya atau bagiannya,¹ sedangkan tujuannya adalah agar setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara aman dalam rangka pelaksanaan tugas eksistensinya. Keadilan mewajibkan manusia atau negara untuk memberikan kepada masing-masing orang haknya atau membiarkan apa yang menjadi haknya. Untuk itu diperlukan hukum yang mengatur agar hak-hak perorangan tidak dilanggar. Tugas negara adalah menjamin agar hak-hak semua orang dihormati.² Sebagai ilustrasi tentang orang adil, kita dapat mengutip pendapat Philemon sebagai berikut: "Seseorang yang merupakan orang adil bukanlah orang yang *tidak melakukan* kesalahan, melainkan seseorang yang walaupun *boleh* melakukan kesalahan tidak mau berbuat demikian; bukanlah seseorang yang menahan diri dari mengambil benda-benda sepele, melainkan seseorang yang kuat menolak untuk mengambil benda-benda berharga, meskipun ia dapat mengambil dan memilikinya tanpa risiko kerugian; tidak, bahkan bukanlah seseorang yang mengindahkan semua persyaratan ini, melainkan seseorang yang memiliki suatu watak yang tulus dan telen serta berkeinginan menjadi adil dan bukannya sekedar tampak adil."³ Pendapat ini menempatkan manusia sebagai makhluk moral (moral being) atau pelaku moral (moral agent). Dengan kesadaran moral ini sikap hidup setiap manusia Indonesia seharusnya sebagai berikut: (1) meletakkan kepentingan pribadinya dalam kerangka kesadaran akan kewajibannya sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat; (2) merasakan kewajibannya kepada masyarakat lebih besar daripada kepentingan diri sendiri.⁴

Beradab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta artinya: sopan, baik budi bahasanya atau telah maju tingkat kehidupan lahir-batinnya. Dalam uraian ini beradab diartikan sebagai menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, karena biasanya orang yang sopan dan baik budi bahasanya memandang sesamanya seperti ia memandang dirinya sendiri. Hal ini terwujud dalam sikap harga-menghargai di antara sesama manusia. Kemanusiaan mewajibkan kita memperlakukan setiap orang sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Kita dilarang memperlakukan seseorang di luar batas peri kemanusiaan berupa tindakan kejam (memukul, membunuh, menahan orang tanpa batas waktu, memperkosa, memfitnah) ataupun main hakim sendiri untuk mendapatkan apa yang kita anggap sebagai hak kita. Perbuatan seperti ini melanggar hak-hak dan kebebasan asasi manusia.

¹Drs. C.S.T. Kansil SH, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 174-175.

²Kirdi Dipoyudo, *op. cit.*, hal. 27-47.

³The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan* (Yogyakarta: Penerbit Super, 1979), hal. 29-30.

⁴Prof. Padmo Wahjono SH, *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengumalan Pancasila*

Hak-hak itu dapat dirumuskan sebagai hak untuk tidak diperbudak, tidak dianiaya, tidak ditangkap dan dibuang secara sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan peradilan yang bebas dan hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahan menurut undang-undang yang berlaku. Sikap yang beradab membimbing kita untuk selalu luwes dalam pergaulan, baik dalam tegur-sapa terhadap sesama, mampu mengendalikan diri dan sanggup menghargai dan menghormati orang lain. Ini berarti bahwa tata pergaulan manusia yang beradab menuntut sikap toleransi.

Kemanusiaan yang adil dan beradab mewajibkan pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ini berarti bahwa semua orang mempunyai derajat, hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak membedakan manusia berdasarkan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, golongan kepentingan, jenis kelamin, kedudukan sosial ataupun warna kulit. Dengan demikian sikap diskriminatif dalam tata pergaulan di antara golongan-golongan masyarakat merupakan hal yang tercela. Kemanusiaan yang adil dan beradab menurut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila mewajibkan kita untuk: (1) mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban semua orang; (2) mencintai sesama manusia; (3) mengembangkan sikap tenggang rasa; (4) tidak sewenang-wenang terhadap orang lain; (5) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; (6) gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; (7) berani membela kebenaran dan keadilan; (8) sebagai bangsa Indonesia merasa diri kita sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.¹ Dengan demikian terlihat perbedaan sikap hidup di negara Pancasila dengan sikap hidup di negara liberal dan negara totaliter. Di negara Pancasila terdapat penghargaan yang tinggi terhadap martabat manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, sedangkan di negara liberal terdapat sikap kurang menghormati sifat sosial manusia dan di negara totaliter terdapat sikap mengabaikan kemerdekaan perseorangan.²

PENUANGAN KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB DALAM UUD 1945

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ini termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 maupun Penjelasannya. Dalam Pembukaan, alinea pertama terdapat pernyataan yang berbunyi: "... maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan

¹Prof. Padmo Wahjono SH, *op. cit.*, hal. 55.

²Pahmat Subagio, *op. cit.*, hal. 92.

peri keadilan." Pernyataan ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia tidak menerima penindasan manusia yang satu terhadap manusia lainnya ataupun penindasan bangsa yang satu terhadap bangsa lainnya, dan terus berikhtiar untuk menata kehidupan yang bebas sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini ditegaskan lebih lanjut pada alinea keempat: "... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Hal ini menunjukkan bahwa kemanusiaan bangsa Indonesia bukanlah kemanusiaan yang terbatas pada ruang lingkup kebangsaan semata tetapi kemanusiaan yang bersifat internasional, yang pada hakikatnya mengakui bahwa seluruh umat manusia adalah sama dalam hak dan kewajiban asasinya.

Dalam Barang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 sila kedua Pancasila ini terdapat dalam beberapa pasal, yaitu pasal 1 ayat 2, pasal 26, 27, 28, 29 ayat 2, 30, 31 dan 34. Secara umum pasal-pasal itu memuat ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pada pasal 1 ayat 2 terlihat hak rakyat sebagai warga negara yang memegang kedaulatan tertinggi di negara ini. Ini berarti bahwa pemerintah negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu kewajiban umum pemerintah Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (membina kesatuan dan persatuan bangsa), memajukan kesejahteraan umum (melaksanakan pembangunan nasional secara bertahap dan berencana), mencerdaskan kehidupan bangsa (memberikan kesempatan yang sama besar kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan) dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pernyataan "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" ini sesuai dengan sifat negara kita yang integralistik, yaitu "negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan mengatasi segala paham golongan dan perorangan serta mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyatnya,"¹ kata Prof. Dr. Supomo. Hal ini sejalan dengan isi pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945: "Negara" begitu bunyinya "melindungi *segenap* bangsa Indonesia dan *seluruh tumpah darah* Indonesia dengan berdasar atas *persatuan* dengan mewujudkan *keadilan sosial* bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pembukaan ini diterima aliran pengertian negara *persatuan*, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan."² Secara demikian negara juga bertugas

¹Dikutip dari Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945* (Jakarta: 1971), Jilid 1, hal. 113.

²UUD 1945, Pembukaan, Pasal 1, Ayat 2.

menjamin ketertiban hidup masyarakat sebab hanya dalam masyarakat yang tertib negara dapat melaksanakan tugas lainnya, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 26 UUD 1945 memuat ketentuan tentang siapa yang termasuk warga negara Republik Indonesia. Dengan tegas dikatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain (misalnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab, India yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah air tempat lahirnya, bersikap setia kepada negara RI) dan orang-orang yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Apabila demikian, maka status dan peran semua warga negara Republik Indonesia adalah sama. Karena itu lebih lanjut Pasal 27 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Oleh karena itu setiap warga negara juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti bahwa sikap diskriminatif di antara sesama warga negara berdasarkan suku, agama, ras ataupun golongan kepentingan tidak sesuai dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap diskriminatif ini tidak dibenarkan dalam tata pergaulan kemasyarakatan kita maupun dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan langsung dengan bidang-bidang kehidupan dan kegiatan warga negara.

Pasal 28, 29 ayat 2 dan 34 UUD 1945 mengatur kedudukan warga negara ataupun penduduk lainnya yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. Seperti ditegaskan dalam penjelasannya pasal-pasal ini menunjukkan keinginan bangsa Indonesia untuk membangun negara yang demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan peri kemanusiaan. Pasal 28 mengakui hak warga negara dan penduduk lainnya untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan ataupun tertulis, tetapi semuanya itu harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Ini menunjukkan bahwa kebebasan dan demokrasi di negara kita berbeda dengan kebebasan dan demokrasi di negara-negara liberal. Kebebasan dan demokrasi kita berlandaskan keseimbangan di antara hak dan kewajiban sebagai warga negara atau penduduk. Ini berarti bahwa kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu/kelompok tidak boleh dipergunakan untuk merugikan/menghilangkan kebebasan yang dimiliki oleh individu/kelompok lain sebagai sesama warga negara. Agar keseimbangan ini terjamin, maka negara mengaturnya dengan undang-undang.

Pasal 29 ayat 2 menetapkan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beragama.

agamanya dan kepercayaannya itu. Kemerdekaan ini merupakan salah satu hak yang paling asasi. Kebebasan agama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama ini bukan pemberian negara atau golongan.¹ Ini berarti bahwa negara tidak boleh memaksa para warganya untuk memeluk atau tidak memeluk suatu agama tertentu. Di dalam negara seperti ini setiap umat beragama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Demikian pula negara, dalam mengatur kehidupan masyarakat bangsa, wajib memberikan perhatian yang sama besar kepada masing-masing umat beragama. Umat beragama yang berbeda-beda itu perlu memiliki semangat kebersamaan, yaitu sebagai sesama warga negara Republik Indonesia. Kerukunan hidup antar umat beragama yang diartikan sebagai sikap saling mengerti, saling memahami peranan dan fungsi masing-masing, kemudian saling menerima dan berkomunikasi sebagai sesama warga negara perlu dibina.

Pasal 34 menetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini menunjukkan bahwa negara sebagai suatu organisasi otoritas² merupakan pihak yang berwenang mengatur kehidupan para warganya demi terciptanya ketertiban hidup bersama warga negara. Golongan fakir miskin dan anak-anak terlantar termasuk para penderita cacat tetap dan jompo yang sudah tidak mampu mengelola hidupnya sendiri harus dipelihara oleh negara. Ini berarti bahwa negara wajib berusaha untuk menempatkan setiap warganya sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu negara melalui Departemen Sosial perlu lebih banyak mengembangkan karya-karya sosial seperti panti asuhan bagi anak-anak terlantar dan anak-anak cacat, rumah penampungan bagi orang jompo dan sebagainya.

Pasal 30 menetapkan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut dalam usaha pembelaan negara. Kemudian hal ini dikembangkan menjadi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (hankamrata). Ini berarti bahwa setiap warga negara harus ikut dalam pembelaan negara apabila negara terlibat dalam suatu peperangan. Agar pengertian pembelaan negara ini menjadi jelas, Panglima ABRI Jenderal TNI L.B. Moerdani memberikan penjelasan berikut. Konsepsi Hankamrata janganlah diartikan secara sempit, yaitu apabila negara terlibat dalam perang maka seluruh rakyat Indonesia harus mahir memegang dan mempergunakan senjata dan ikut dalam medan perang. Bukan itu. Yang benar adalah bahwa seluruh potensi nasional dikerahkan dan disatupadukan sebagai satu upaya bersama yang terpusat dan terkendalikan un-

¹Lihat Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, bagian Penjelasan Atas Bab II Angka 1.

²Prof. Dr. J.H.A. Logeman, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif* (Jakarta:

tuk mendukung kemampuan dan kesanggupan berperang. Artinya yang mahir memegang senjata dipersenjatai terjun ke medan perang, yang memproduksi tetap memproduksi dengan baik sehingga terbentuk suatu logistik yang berlanjut.¹ Penjelasan ini juga menunjukkan bahwa dalam pembelaan negara ini manusia Indonesia tetap ditempatkan sesuai dengan martabatnya, sehingga wajib militer tidak perlu diterapkan secara harafiah bagi semua warga negara.

Pasal 31 menetapkan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengajaran dan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Melalui pengajaran nasional kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan merupakan modal utama setiap manusia dalam usaha memanusiaikan dirinya. Oleh karena itu kepada setiap warga negara dan penduduk Indonesia perlu diberikan kesempatan yang sama besar untuk masuk ke semua jenis dan tingkat pendidikan, terutama yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dewasa ini pemerintah rupanya belum mampu menyediakan semua sarana dan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ingin memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal. Hal yang perlu segera dipecahkan adalah tidak sebandingnya daya tampung untuk setiap jenis dan tingkat sekolah dengan jumlah anak yang ingin memperoleh tempat di sekolah-sekolah. Mengingat hal itu pemerintah memberikan kesempatan kepada badan-badan swasta untuk turut mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah. Namun sudah menjadi keluhan masyarakat bahwa sekolah-sekolah swasta yang baik mutunya umumnya mahal. Sebagai akibat mahalnya sekolah swasta dan kurangnya daya tampung di sekolah negeri terutama untuk tingkat sekolah menengah ke atas pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menjadi terbatas. Oleh karena itu lapisan masyarakat yang lemah ekonominya selalu kalah bersaing dalam merebut kesempatan memperoleh pendidikan itu. Keadaan ini perlu segera diperbaiki karena pendidikan merupakan salah satu sarana utama untuk mengangkat martabat kemanusiaan kita.

Setelah mencoba melihat penguangan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pasal-pasal UUD 1945 itu dan menghadapkannya dengan beberapa kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat, kita dapat mengatakan bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu dapat dilaksanakan semestinya.

¹ *Sinar Harapan dan Berita Buana*, 20 Juni 1992

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN

Pembangunan nasional bermaksud membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti bahwa pembangunan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rohani dan jasmani setiap manusia Indonesia dan harus meliputi seluruh wilayah tanah air kita. Pembangunan harus memungkinkan setiap manusia Indonesia di bawah pengarahannya keluar dari kemiskinan, kebodohan, kemelaratan, keterbelakangan dan penyakit, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya masing-masing. Dan ini berarti bahwa kita masing-masing menempatkan diri sesuai dengan martabat kemanusiaan kita.

Dalam pembangunan yang bermaksud menempatkan manusia Indonesia sesuai dengan martabat kemanusiaan ini, setiap manusia Indonesia menduduki tempat sentral dalam arti bukan sebagai pelaku pembangunan semata tetapi sekaligus sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. Hal ini telah berulang kali ditegaskan oleh Presiden Soeharto antara lain: "Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk pembangunan"¹ dalam arti bahwa "... tujuan untuk membangun, dorongan untuk membangun dan cara-cara bagaimana pembangunan itu dilaksanakan sesungguhnya berpangkal pada cita-cita agar manusia hidup lebih sesuai dengan martabatnya."² Ini berarti kita wajib ikut secara aktif dalam kegiatan pembangunan terutama dalam usaha meningkatkan produksi sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Peningkatan produksi kerja ini akan menaikkan jumlah pendapatan kita dan hal ini berarti meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Dalam rangka itu para pengusaha, industrialis, pemilik perkebunan, pemilik tanah pertanian yang luas di desa-desa tidak boleh menjadikan buruh atau karyawannya sebagai tenaga produksi semata. Apabila hal ini terjadi maka pembangunan hanya akan membawa manfaat bagi sekelompok kecil masyarakat pemilik alat-alat produksi dan menelantarkan sebagian besar masyarakat.

Selama Pelita III pemerintah telah berusaha sungguh-sungguh agar gejala itu tidak menjadi satu kenyataan yang permanen dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 1978 Presiden Soeharto menggariskan delapan jalur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.³ Kedelapan jalur itu adalah: (1) pemerataan pemenuhan kebutuhan

¹Pidato Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto pada Upacara Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajah Mada 19 Desember 1974 di Yogyakarta (Jakarta: Departemen P dan K, 1975), hal. 5-6.

²Krissantono (ed.), *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila* (Jakarta: CSIS, 1976), hal. 41.

³Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1978, hal. 24.

pokok rakyat banyak; (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) pemerataan pembagian pendapatan; (4) pemerataan kesempatan kerja; (5) pemerataan kesempatan berusaha; (6) pemerataan partisipasi dalam pembangunan; (7) pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air; (8) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Kedelapan jalur itu kemudian dimasukkan dalam Keterangan Pemerintah tentang RAPBN 1979/1980 dan secara demikian menjadi kebijaksanaan resmi pemerintah.

Kedelapan jalur pemerataan itu pada pokoknya bertujuan menempatkan setiap manusia Indonesia sesuai dengan martabatnya. Ini berarti bahwa kedelapan jalur pemerataan itu juga merupakan perwujudan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab di samping sila Keadilan sosial. Oleh karena itu kedelapan jalur pemerataan ini harus benar-benar dilaksanakan baik oleh pemerintah sebagai penyusun rencana dan program-program pembangunan nasional maupun seluruh rakyat Indonesia sebagai subyek dan tujuan dari pembangunan nasional ini. Mengingat aspek-aspek pemerataan itu dirasakan secara individual ataupun bersama-sama, maka setiap orang atau kelompok harus memiliki kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan, berusaha dan keadilan yang sama besar. Menciptakan suasana yang memberi peluang kepada setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama ini berarti menempatkan manusia Indonesia sesuai dengan martabat dan haknya sebagai warga negara.

Salah satu langkah utama yang perlu diambil pemerintah dalam usaha melaksanakan jalur-jalur pemerataan itu adalah memperluas kesempatan kerja baik di desa maupun di kota dan membina/mengembangkan jenis-jenis ketrampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat melalui pendidikan formal maupun non-formal. Setiap warga negara yang memiliki ketrampilan hendaknya dapat memilih jenis pekerjaan yang sesuai dan hal ini berarti meningkatkan produktivitas kerjanya. Dengan demikian pendapatannya juga bertambah sehingga kebutuhan pokoknya secara bertahap dapat dipenuhi juga. Selain itu hal ini akan menimbulkan kepercayaan pada dirinya, harga diri dan kesadaran akan martabatnya sebagai manusia utuh. Selanjutnya warga negara yang memiliki harga diri serta kepercayaan pada diri sendiri dan sadar akan martabatnya sebagai manusia merupakan modal utama pembangunan nasional.

Sebagai penutup kami perlu menegaskan kembali beberapa hal. *Pertama*, sila ini menempatkan setiap manusia sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu penindasan manusia oleh manusia lainnya tidak dibenarkan. Dalam lingkungan dunia usaha hubungan antara pengusaha dan karyawannya harus dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan.

bahwa setiap karyawan berhak mendapat pekerjaan dengan upah yang cukup untuk kehidupan pribadi dan keluarganya sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. *Kedua*, kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai salah satu sila dalam Pancasila pada tingkat pelaksanaannya tidak boleh dipisahkan dari sila-sila lain. Melalui sila ini Indonesia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai derajat, hak dan kewajiban terhadap negara bangsa yang sama. Oleh karena itu pembedaan manusia Indonesia berdasarkan suku, agama, keturunan, golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial ataupun warna kulit tidak dibenarkan dengan alasan apa pun. Sikap diskriminatif merupakan hal yang tercela. *Ketiga*, kemanusiaan yang adil dan beradab menjamin hak milik setiap warga negara karena dengan hak milik perorangan itu setiap orang akan terus bekerja. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penggunaan hak milik perorangan itu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Ini berarti bahwa hak milik perorangan itu tidak boleh digunakan untuk merugikan masyarakat tetapi harus digunakan untuk mempertinggi martabat sesama manusia sebagai warga negara. Oleh karena itu masalah pemerataan adalah suatu masalah yang harus diprioritaskan oleh pemerintah dalam usaha mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab ini.

